



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

, umur 41 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dispora, tinggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

, umur 43 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan TNI-AD, tempat tinggal di, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan bukti saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 12 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 12 Juli 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pnggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Juli 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 119/06/VI/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Khalipah dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai;

Hlm. 1 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Queena Safa Syaukiah Wanda (Pr)**, lahir tanggal 17 Juni 2007, dan **Sifa Syaukiah Wanda (Pr)**, lahir tanggal 20 September 2011, dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2011;
4. Adapun alas an-alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Penggugat selalu berbohong dalam segala hal terutama dalam hal keuangan;
 - c. Tergugat berseling dengan wanita idaman lain;
 - d. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang yang menagih hutang kepada Penggugat;
5. Bawah akibat dari posita 4 diatas anatara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
6. Bahwa puncak ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Juni 2016 hingga pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah menjatutahkan talak kepada Penggugat dihadapan wanita idaman lain yang ingin dinikahi oleh Tergugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat tergugat diatas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat diatas;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tanggal antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Hlm. 2 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibunya dan Penggugat khawatir akan pendidikan dan perkembangan anak tersebut maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhonah atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Queena Safa Syahukiah Wanda (Pr)**, lahir tanggal 17 Juni 2007, dan **Sifa Syaukiah Wanda (Pr)**, lahir tanggal 20 September 2011, dan selanjutnya membebankan biaya 2 (dua) orang anak tersebut kepada Tergugat sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan** sampai anak tersebut dewasa dan mandiri hal ini sesuai dengan maksud pasal 105 huruf (a) dan (c) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
9. Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas maka rumah tangga Penggugat dapat dikualifikasikan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Lubuk Pakam cq Majelis Hakim untuk menetapkan suatu persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk seterusnya menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat;
 - c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhonah atas 2 (dua) orang anak bernama **Queena Safa Syaukiah Wanda (Pr)**, lahir tanggal 17 Juni 2007, dan **Sifa Syaukiah Wanda (Pr)**, lahir tanggal 20 September 2011,;
 - d. Menghukum Tergugat untuk memebitkan biaya nafkah 2 (dua) orang anak sebesar **Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) perbulan** sampai anak tersebut dewasa dan mandiri

Hlm. 3 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



e. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat dengan surat Nomor 873.3/552/SKR/2017 tanggal 1 Februari 2017 yang dikeluarkan Ka . Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, maka pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Anggota TNI-AD yang masih aktif Penggugat juga telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Tergugat dengan surat Nomor SIC/01/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan Ka Babinminvetcaddam I/Bukit Barisan, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan sanggahan karena tidak hadir di persidangan;

Hlm. 4 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 119/06/VI/2002, tanggal 22 Juli 2002, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai telah diberi meterai cukup, dan cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23937/2010 tanggal 21 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang telah diberi meterai cukup, di cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76275/2011 tanggal 14 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup, di cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

B. SAKSI-SAKSI

1. umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Dusun Baru Mangga II, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku kakak kandung saksi juga saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002 lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang;

Hlm. 5 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2015 yang lalu, sebabnya karena Tergugat selinhu, Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ada juga dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orangtua saksi;
 - Bahwa saksi dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk menasehati Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, tetapi tidak berhasil;
 - Saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang memelihara anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang memeliharanya karena saksi sering dating ke rumah Penggugat dan setiap hari anak tersebut di rawat dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan tetapi yang saksi tahu Tergugat sekarang masih aktif sebagai anggota TNI-AD;
2. umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Karya Pasar IV gg. Jabaling, Desa

Hlm. 6 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga saksi, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2002 lalu, dan tinggal terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011, sebabnya Tergugat tidak selingkuh, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung, Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali, terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu, dan yang pergi Penggugat karena Penggugat dipulangkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang memelihara anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang memeliharanya karena saksi melihat anak-anak tersebut di rawat dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 7 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai anggota TNI-AD dan masih aktif sampai sekarang tetapi masalah gaji saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 28 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

TENTANG PERCERAIAN:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam berperkara masih berada dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Hlm. 8 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat yaitu Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Nomor 873.4/552/SKR/2017 tanggal 1 Februari 2017, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Anggota TNI-AD yang masih aktif Penggugat juga telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Tergugat dengan surat Nomor SIC/01/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan Ka. Babinminvetcaddam I/Bukit Barisan, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Hlm. 9 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (pasal 285 Rbg, jo. Pasal1869 KUH Perdata)* dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, sehingga bukti tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang

Hlm. 10 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena kedua orang saksi saksi tersebut adalah adik kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta fakta yang ditemukan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi Penggugat atau lainnya sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Juli 2002 di Kecamatan Bandar Khalipah , Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu menikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak dalam perkawinan bernama: Queena Safa Syaukiah Wanda Binti Suwandi, lahir tanggal 17 Juni 2007 dan Sifa Syaukiah Binti Suwandi, lahir tanggal 20 September 2011, sekarang ikut Penggugat;

Hlm. 11 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoan dan pertengkaran sejak tahun 2011 yang lalu;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu dan yang pergi Penggugat karena Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;
8. Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
10. Bahwa pihak keluarga ada berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat mampu dan baik mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat pemboros, pemabuk, pemadat, serta penjudi yang menggugurkan hak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang konstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan

Hlm. 12 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُتُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ رَحْمَةٍ

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-‘alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan)

Hlm. 13 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالب

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan yang sedikit;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, apalagi Tergugat mempunyai kebiasaan sebagai pecandu minuman keras, adalah satu perbuatan yang sangat tercela dan sangat merusak segala sendi kehidupan, baik rumah tangga maupun masyarakat, apalagi dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling

Hlm. 14 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



memperdulikan lagi, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, serta lebih memperdulikan dalam hal pengurusan anak sebagai bagian tanggung jawab kedua belah pihak dalam mengurus dan membesarkan anak, maka perceraian dipandang jalan terakhir sebagai solusi yang paling tepat (*Ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hlm. 15 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

TENTANG HAK ASUH ANAK:

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yang diajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak-anak Penggugat dan Tergugat dihukumkan dibawah asuhan Penggugat dengan alasan mana anak tersebut masih dibawah umur, juga selama pisah rumah anak-anak yang bernama: Queena Safa Syaukiah Wanda Binti Suwandi, lahir tanggal 17 Juni 2007 dan Sifa Syaukiah Wanda Binti Suwandi, lahir tanggal 20 September 2011, sekarang ikut Penggugat, dibawah asuhan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya:

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, jo. Pasal 105 huruf (a dan c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Sedangkan dalam pasal 156 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.....;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan: Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tentang anak-anak Penggugat dengan Tergugat Sesuai dengan bukti P.2 dan P. 3 yang dikuatkan oleh 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sekarang anak tersebut ikut Penggugat; selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat adalah dibawah asuhan Penggugat (ibu), dalam hal ini Majelis berpendapat karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia belum mumayyiz, dinilai sangat rentan fisik dan psikisnya dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, mulai dari menyusui, memberi makan serta hal-hal lain yang sangat prinsip seperti memandikan dan kebutuhan lainnya sulit dilakukan oleh seorang suami atau ayah karena ayah disamping mencari makan dan berusaha juga dianggap kurang sabar, dan hati-hati serta open (*telaten*) dan punya perhatian yang sama dengan ibunya, sedangkan disisi lain Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat disamping sangat dekat dengan ibunya, juga masih kuat ketergantungan psikis serta batinnya dengan ibunya yang mampu mengarah dan mendidik kedua anak a quo, tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugur haknya untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tidak mempunyai sifat dan kebiasaan tercela yang mengancam keselamatan fisik dan psikis

Hlm. 17 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



anak, karena untuk menciptakan generasi yang utuh jiwa dan spiritnya diperlukan manusia-manusia yang bertindak sesuai kodratnya untuk menciptakan manusia yang baik dimasa depan, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat mampu memenuhi kebutuhan spirit / rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (hak Pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak-anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

TENTANG NAFKAH ANAK:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat dihukum untuk menanggung biaya nafkah dua orang anak Penggugat dengan Tergugat a quo, sebesar Rp.4.000.000,00 untuk dua orang anak, oleh sebab itu Majelis mempertimbangkan sendiri: Bahwa walaupun Tergugat dinilai mampu membayar biaya nafkah anak dengan melihat kemampuan skill Tergugat sebagai anggota TNI-AD yang masih aktif, tetapi senyatanya saat ini Penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, sehingga kepastian kemampuan Tergugat sulit diukur, namun sebagai ayah tidaklah dapat dibebaskan begitu saja dari membayar nafkah anak, karena menjadi perlambang bagi ayah yang bertanggung jawab juga sebagai suami, dengan demikian untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat telah pantas dan adil dengan menghukum Tergugat membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak, dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dua orang Penggugat dan Tergugat

Hlm. 18 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



yang dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Queena Safa Syaukiah Wanda Binti Suwandi, lahir tanggal 17 Juni 2007 dan Sifa Syaukiah Wanda Binti Suwandi, lahir tanggal 20 September 2011, berada di dalam hadhanah Penggugat;
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Queena Safa Syaukiah Wanda Binti Suwandi, dan Sifa Syaukiah Wanda Binti Suwandi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (biaya hadhanah) sebagaimana tersebut dalam diktum point 5 di atas kepada Penggugat;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam Kelas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak dan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang serta Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 19 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



8. Menolak selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH.

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota

Drs.Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH

Hlm. 20 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 710.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 801.000,00

(delapan ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm.Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)